



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat (Alm), Tempat, tanggal lahir, Magetan, 10 April 1995, NIK. xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XxxKelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan , yang dalam hal ini menguasai kepada Agus Priyatno, S.H , Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Advokat “BURGUNDY LAW OFFICE” Desa Tamanan RT. 001RW.001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2022, selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat” ;

melawan

Tergugat (Alm), Tempat, tanggal lahir, Lampung, 02 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal bertempat tinggal di XxxKelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0399/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0233/007/XI/2018 tanggal 13 Desember 2018;-----
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat Jl. Lawu GG.1 No.1, RT.002/RW.001, Kelurahan: Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, Jawa Timur kurang lebih selama selama 3 tahun;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri ba'da dukhul dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama : Xxx binti Xxx, Kelahiran : Kota Madiun, 06 Januari 2020, umur 2 tahun, 3 bulan, sekarang ikut Penggugat;-----
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu minggu sebelum kelahiran anak, awal bulan Januari tahun 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak mau anak pertama lahir dengan cesar, padahal dokter mengharuskan harus cesar menjadikan Penggugat merasa diabaikan keselamatan diri Penggugat dengan bayinya;
 - b. Tergugat sering melakukan hutang kepada orang atau pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan seringkali meninggalkan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang seringkali yang melunasi hutang tersebut adalah Penggugat;
 - c. Tergugat mempunyai hutang di BRI sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak di bayar atau dicicil menjadikan beban hutang menjadi tanggung jawab Penggugat;
 - d. Tergugat acuh tak acuh terhadap keberlanjutan rumah tangganya dengan Penggugat, Penggugat merasa kurang di kasih sayangi, tidak diayomi oleh Tergugat;

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pamit kepada Penggugat untuk bekerja namun hingga sekarang tidak pernah pulang tidak pernah diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib dari kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, Nomor 470/134/403.102/2022, tertanggal 10 April 2022;---

7. Bahwa selama pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;-----

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, agar masing masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung ada penyelesaiannya;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**Penggugat (Alm)**);
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat (**Penggugat (Alm)**);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 April 2022 dan 13 Mei 2022, Tergugat

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan menurut ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975 ;

Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : xxx tanggal 28 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan tanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor: xxxxx tanggal 10 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxx Gg.I RT.002 RW. 001 No. 1 Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Saksi melihat selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aurelia yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka: sejak tahun 2021 antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat telah hutang ke Bank untuk beli sepeda motor sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tapi setelah BPKB keluar oleh Tergugat BPKB juga digadaikan ke koperasi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu Tergugat tidak mau bayar hutangnya sehingga Penggugat yang harus bayar selain itu juga hutang di on line pakai HP Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2021 Tergugat Pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pisah rumah selama 8 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana, namun sebelumnya Tergugat tinggal di XxxKelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, kemudian Tergugat pergi dari rumah tersebut yang meskipun Penggugat telah mencari Tergugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II : Xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.003 RW. 002 No. 9 B Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tetangga dari Penggugat;

--Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri. Saksi tidak mengetahui saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena Saksi tidak hadir dalam acara akad nikah mereka;

--Bahwa Saksi tahu, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat;

--Bahwa Saksi melihat selama membina rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah rukun layaknya suami isteri dan dikarunia seorang anak perempuan yang bernama : Aurelia ;

--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

--Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab pertengkarannya hanya dengar dari isu di masyarakat jika Tergugat punya banyak hutang dan tidak mau bayar hutang;

--Bahwa Saksi melihat sejak bulan Desember tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pamit kepada Penggugat untuk bekerja namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan pisah rumah selama 8 bulan dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

--Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana, namun sebelumnya Tergugat tinggal di XxxKelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan,

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat pergi dari rumah tersebut yang meskipun Penggugat telah mencari Tergugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
--Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan kuasa hukumnya yaitu Heru Riadi Prastyo,SH, Advokat , surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 April 2022 dan 13 Mei 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan :

1. Tergugat tidak mau anak pertama lahir dengan cesar, padahal dokter mengharuskan harus cesar menjadikan Penggugat merasa diabaikan keselamatan diri Penggugat dengan bayinya;
2. Tergugat sering melakukan hutang kepada orang atau pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan seringkali meninggalkan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang seringkali yang melunasi hutang tersebut adalah Penggugat;
3. Tergugat mempunyai hutang di BRI sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak di bayar atau dicicil menjadikan beban hutang menjadi tanggung jawab Penggugat;
4. Tergugat acuh tak acuh terhadap keberlanjutan rumah tangganya dengan Penggugat, Penggugat merasa kurang di kasih sayangi, tidak diayomi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah rumah selama 8 bulan, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi I Xxx dan saksi II Xxx yang selengkapya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jl. Lawu GG.1 No.1, RT.002/RW.001, Kelurahan: Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, Jawa Timur kurang lebih selama selama 3 tahun dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri ba'da dukhul dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama : Xxx binti Xxx, Kelahiran : Kota Madiun, 06 Januari 2020, umur 2 tahun, 3 bulan, sekarang ikut Penggugat;

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena :

- a. Tergugat tidak mau anak pertama lahir dengan cesar, padahal dokter mengharuskan harus cesar menjadikan Penggugat merasa diabaikan keselamatan diri Penggugat dengan bayinya;
- b. Tergugat sering melakukan hutang kepada orang atau pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan seringkali meninggalkan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang seringkali yang melunasi hutang tersebut adalah Penggugat;
- c. Tergugat mempunyai hutang di BRI sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak di bayar atau dicicil menjadikan beban hutang menjadi tanggung jawab Penggugat;
- d. Tergugat acuh tak acuh terhadap keberlanjutan rumah tangganya dengan Penggugat, Penggugat merasa kurang di kasih sayangi, tidak diayomi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 8 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat (Alm)) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm)) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Dr. Drs.Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag dan

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Hartati ER, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Fauziah, S.Ag

Dr. Drs.Sugeng, M.Hum

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H
Panitera Pengganti,

Sri Hartati ER, S.Ag
Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	Penggugat dan		
	Tergugat		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No.399/Pdt.G/2022/PA.Mgt.